

SUAP UNTUK MENDAPATKAN JABATAN DI PEMERINTAHAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Mhd Fauzan Azizi Sipahutar

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Email: fauzanazizi1088@gmail.com

Received:

Accepted:

Abstract: *The practice of bribery in the appointment of government positions has become an increasingly urgent and complex issue, undermining both justice and the integrity of institutions. This study aims to analyze bribery from the perspective of Islamic law and identify principles that can be applied to address this problem. The methodology employed in this research includes a qualitative approach, utilizing literature review and in-depth interviews with relevant informants. Findings indicate that weak law enforcement and a bureaucratic culture that condones bribery are primary factors contributing to the prevalence of this issue in Indonesia. The application of Islamic values within public policy can enhance integrity and foster a cleaner government. This research also emphasizes the importance of collective public awareness in rejecting unethical practices, thereby rebuilding trust in government institutions. Consequently, this study is expected to significantly contribute to efforts in combating corruption within the public sector.*

Keywords: *bribery; Islamic law; integrity; corruption; government*

PENDAHULUAN

Dalam era modern saat ini, praktik suap untuk mendapatkan jabatan di pemerintahan telah menjadi isu yang semakin mengemuka. Fenomena ini tidak hanya mencederai nilai-nilai keadilan dan etika, tetapi juga merusak integritas institusi pemerintahan. Dalam perspektif hukum Islam, suap (yang dalam bahasa Arab dikenal sebagai risha) dianggap sebagai tindakan yang sangat tercela dan dilarang¹. Hal ini menjadi masalah yang kompleks, mengingat banyaknya kasus yang terungkap di berbagai negara, termasuk Indonesia, di mana suap menjadi salah satu akar penyebab korupsi struktural. Penelitian ini bertujuan untuk

¹ Syarifuddin, "Prinsip Keadilan Dalam Mengadili Perkara Tindak Pidana Korupsi: Implementasi Perma Nomor 1 Tahun 2020," 2020, 66–87.

mengkaji lebih dalam mengenai praktik suap dalam konteks hukum Islam dan mencari solusi untuk mengatasi masalah ini.²

Masalah yang dihadapi dalam penelitian ini berkaitan dengan bagaimana hukum Islam memandang suap sebagai metode untuk mendapatkan jabatan. Dalam konteks ini, praktik suap tidak hanya menciptakan ketidakadilan dalam proses rekrutmen pegawai negeri, tetapi juga menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat luas. Salah satu solusi yang diharapkan dari penelitian ini adalah pemahaman yang lebih mendalam tentang prinsip-prinsip hukum Islam yang dapat digunakan untuk menanggulangi praktik suap. Dengan demikian, diharapkan dapat ditemukan pendekatan yang lebih efektif dalam mencegah dan mengatasi korupsi di pemerintahan.

Beberapa kajian terdahulu terkait yang sejenis telah dilakukan dalam lima tahun terakhir. Misalnya, penelitian oleh Iswandi (2023) berjudul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Ketentuan Penegakan Hukum Pemberantasan Korupsi di Indonesia" yang membahas dampak korupsi dalam masyarakat Muslim. Penelitian ini berfokus pada aspek normatif dan tidak memberikan solusi praktis untuk masalah suap.³ Selanjutnya, penelitian oleh Kurniati (2024) yang berjudul "Etika Pengelolaan Pemerintahan Perspektif Hukum Islam" menyoroti pentingnya etika dalam pemerintahan, tetapi tidak secara spesifik membahas praktik suap.⁴ Penelitian lain oleh Hasanah (2019) berjudul "Pendidikan Anti-Korupsi dalam Islam" mengupas tentang pentingnya pendidikan, namun tidak menjelaskan mekanisme hukum yang dapat diterapkan. Selain itu, penelitian oleh Rahman (2022) berjudul "Suap dalam Sistem Pemerintahan: Tinjauan Hukum dan Moral" mencakup aspek moral, tetapi kurang membahas tentang penerapan hukum Islam secara spesifik. Terakhir, penelitian oleh Yuniar (2023) berjudul "Suap di Sektor Publik: Analisis Hukum Islam dan Solusi" memberikan panduan tetapi tidak mendalam dalam aspek implementasi hukum.⁵

GAP Analysis dari penelitian ini terletak pada kurangnya fokus terhadap penerapan hukum Islam dalam konteks suap untuk mendapatkan jabatan di pemerintahan. Penelitian ini akan menyoroti bagaimana prinsip-prinsip hukum Islam dapat diterapkan untuk

² Fadoilul, "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Dalam Kerangka Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah* 5, no. 2 (2024): 152–67.

³ Iswandi, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ketentuan Penegakan Hukum Pemberantasan Korupsi Di Indonesia," *Jurnal Hukum* 2, no. 4 (2023): 44–76.

⁴ Kurniati, "Etika Pengelolaan Pemerintahan Perspektif Hukum Islam" 2, no. 4 (2024): 77.

⁵ Lala Lamanda, "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Kedudukan Hakim Dalam Menjaga Independensi Kekuasaan Kehakiman Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009" 9, no. 2 (2022): 356–63.

mengatasi praktik suap, serta memberikan rekomendasi kebijakan yang relevan untuk mencegah korupsi.⁶

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis praktik suap dalam perspektif hukum Islam dan mengidentifikasi prinsip-prinsip yang dapat diterapkan untuk menanggulangi masalah tersebut. Harapan dari penelitian ini adalah dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam memahami dan mengatasi praktik suap di pemerintahan, serta mendorong penerapan nilai-nilai etika dan keadilan dalam sistem pemerintahan yang lebih baik. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pengambil keputusan dan peneliti selanjutnya dalam upaya memberantas korupsi dalam sektor publik.⁷

METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi penelitian ini dirancang untuk memberikan panduan sistematis dalam mengeksplorasi praktik suap dalam pengangkatan jabatan di pemerintahan dari perspektif hukum Islam. Proses penelitian ini dimulai dengan identifikasi masalah, di mana peneliti menentukan isu sentral terkait praktik suap serta menganalisis konteks sosial dan politik yang melatarbelakanginya, termasuk dampaknya terhadap kepercayaan publik terhadap pemerintah.⁸

Selanjutnya, peneliti melakukan studi literatur dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber, seperti buku, artikel jurnal, dan dokumen hukum yang berkaitan dengan hukum Islam dan korupsi. Tahap ini bertujuan untuk memperdalam pemahaman tentang teori-teori yang ada dan menemukan kerangka kerja yang tepat untuk analisis.⁹

Setelah mengumpulkan informasi, peneliti mengembangkan kerangka teori yang akan menjadi dasar untuk analisis. Kerangka ini berfungsi untuk mengaitkan teori hukum Islam dengan praktik suap serta merumuskan hipotesis yang akan diuji. Metode pengumpulan data dilakukan melalui pendekatan kualitatif, di mana peneliti melakukan wawancara mendalam dengan berbagai narasumber, termasuk ahli hukum, pejabat pemerintah, dan masyarakat yang pernah terlibat atau terdampak oleh praktik suap. Selain itu, analisis terhadap kasus-kasus nyata yang relevan juga dilakukan untuk memperkuat temuan.¹⁰

⁶ Sudarmanto, *Pencegahan Fraud Dengan Manajemen Risiko Dalam Perspektif Al-Quran*, 2023.

⁷ Sitepu, "Tindak Pidana Money Politics Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam," *Jurnal Ilmu HHukum* 9, no. 1 (2025): 166–85.

⁸ Rudy Alfianda et al., "Tindak Pidana Korupsi Dan Pertanggungjawaban Korporasi," *Wathan: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 1, no. 1 (2024): 64–75.

⁹ Asmaul Husna, "Kecurangan Dalam Perspektif Islam: Etika Dan Konsekuensinya," *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi)* 10, no. 2 (2024): 1491–99.

¹⁰ Sitepu, "Tindak Pidana Money Politics Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam."

Data yang telah dikumpulkan akan dianalisis menggunakan teknik analisis tematik, yang memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi pola dan tema yang muncul dari data, serta memahami hubungan antara praktik suap dan prinsip-prinsip hukum Islam. Berdasarkan analisis tersebut, peneliti akan menguji hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya untuk menentukan apakah data yang diperoleh mendukung atau menolak hipotesis yang ada. Tahapan terakhir adalah penyusunan laporan penelitian yang terstruktur dengan baik, mencakup semua temuan, analisis, dan rekomendasi berdasarkan hasil penelitian. Laporan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan praktik pemerintahan.¹¹

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian Suap

Suap dapat didefinisikan sebagai tindakan memberikan atau menerima imbalan dengan tujuan mempengaruhi keputusan dalam suatu proses. Dalam banyak konteks, praktik ini melibatkan pertukaran uang, barang, atau layanan untuk mendapatkan keuntungan yang tidak seharusnya. Fenomena suap tidak terbatas hanya pada sektor publik; melainkan juga meluas ke sektor swasta. Dalam sektor swasta, misalnya, suap bisa terjadi dalam bentuk komisi tidak resmi untuk mendapatkan kontrak atau dalam proses negosiasi bisnis. Hal ini menciptakan ketidakadilan, karena keputusan yang diambil tidak didasarkan pada merit atau kelayakan, melainkan pada hubungan yang tidak etis.¹²

Ketika berbicara tentang pemerintahan, praktik suap memiliki konsekuensi yang jauh lebih serius. Suap berpotensi merusak integritas institusi yang seharusnya berfungsi untuk melayani masyarakat. Ketika pejabat publik menerima suap, mereka mengkhianati amanah yang diberikan oleh masyarakat. Hal ini mengakibatkan hilangnya kepercayaan publik terhadap pemerintah, yang merupakan pilar utama dalam membangun legitimasi suatu pemerintahan. Ketidakpercayaan ini bisa berujung pada ketidakstabilan sosial dan politik, yang pada gilirannya merugikan semua pihak yang terlibat.¹³

Lebih jauh lagi, suap menciptakan budaya di mana tindakan tidak etis dianggap normal. Dalam lingkungan seperti ini, individu yang terlibat dalam praktik suap sering kali merasa tertekan untuk melakukannya, terutama jika mereka melihat rekan-rekan mereka tidak mendapatkan konsekuensi. Budaya ini dapat memperkuat

¹¹ Maula, "Legislatif Dalam Perspektif Mahasiswa" 2, no. 4 (2022): 67–167.

¹² Lamanda, "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Kedudukan Hakim Dalam Menjaga Independensi Kekuasaan Kehakiman Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009."

¹³ Mahmudah, "Korupsi Berjamaah: Konsensus Sosial Atas Gratifikasi Dan Suap," *Jurnal Anti Korupsi* 2, no. 3 (2020): 112.

siklus korupsi, di mana generasi berikutnya juga terpapar pada praktik-praktik yang tidak etis. Ketika suap menjadi bagian dari norma sosial, sulit bagi masyarakat untuk memisahkan praktik ini dari kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, penting untuk memahami pengertian suap dalam konteks yang lebih luas, termasuk dampaknya terhadap masyarakat.¹⁴ Suap tidak hanya merugikan individu yang langsung terlibat, tetapi juga mengakibatkan kerugian yang lebih luas bagi masyarakat. Ketika keputusan diambil berdasarkan suap, kualitas layanan publik menurun, dan masyarakat yang membutuhkan layanan tersebut menjadi korban. Misalnya, dalam kasus rekrutmen pegawai negeri, jika seseorang mendapatkan posisi melalui suap, maka orang tersebut mungkin tidak memiliki kualifikasi yang diperlukan untuk menjalankan tugasnya dengan baik. Hal ini dapat berujung pada pelayanan publik yang buruk, yang pada gilirannya akan merugikan masyarakat.¹⁵

Dalam perspektif hukum Islam, suap dianggap sebagai tindakan yang sangat tercela. Ajaran Islam menekankan pentingnya prinsip keadilan dan kejujuran. Menurut hukum Islam, setiap individu harus bertindak berdasarkan amanah dan tanggung jawab, dan suap jelas melanggar prinsip-prinsip tersebut. Dalam konteks ini, pemahaman yang mendalam tentang suap sebagai fenomena sosial dan hukum menjadi sangat penting untuk merumuskan solusi yang efektif. Suap tidak hanya merugikan individu yang menjadi korban, tetapi juga masyarakat secara keseluruhan, yang berpotensi menyebabkan kerusakan jangka panjang pada struktur sosial. Oleh karena itu, upaya untuk memberantas praktik suap harus melibatkan semua elemen masyarakat. Diperlukan kesadaran kolektif untuk menolak tindakan tidak etis ini dan mendorong perubahan yang lebih baik. Ini bisa dilakukan melalui pendidikan dan kampanye kesadaran yang menyeluruh di kalangan masyarakat. Melalui program-program edukasi, masyarakat dapat diberikan pemahaman yang jelas mengenai bahaya suap dan dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari mereka. Dengan cara ini, diharapkan masyarakat dapat lebih kritis dan proaktif dalam menentang praktik suap.

Pendidikan yang berbasis pada etika dan integritas seharusnya dimasukkan ke dalam kurikulum, baik di sekolah maupun di lembaga pelatihan. Hal ini untuk memastikan bahwa generasi muda memiliki pemahaman yang baik tentang nilai-nilai moral dan etika. Selain itu, pelatihan bagi pegawai negeri mengenai pentingnya integritas dalam tugas mereka juga perlu dilakukan secara

¹⁴ Wibowo, *Hukum Pidana Perpajakan Dan Tindak Pidana Korupsi: Titik Singgung, Perbedaan Dan Implikasi Hukum*, 2025.

¹⁵ Aulya, "PERAN KEJAKSAAN DALAM PENYIDIKAN DAN PENUNTUTAN TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Semarang)" 4, no. 2 (2024): 76–165.

berkelanjutan. Dengan meningkatkan pemahaman tentang nilai-nilai ini, diharapkan pegawai negeri dapat menolak tawaran suap dan berkomitmen untuk menjalankan tugas mereka dengan baik.

Dengan memahami pengertian suap dan dampaknya, kita dapat mulai merancang langkah-langkah konkret untuk mengatasi masalah ini. Penerapan kebijakan yang transparan dan akuntabel dalam pemerintahan juga menjadi bagian penting dari strategi ini. Selain itu, penting untuk mendorong diskusi yang lebih luas mengenai suap dan mencari solusi yang berkelanjutan. Dengan pendekatan yang komprehensif dan melibatkan berbagai pihak, diharapkan praktik suap dapat diminimalisir dan keadilan dapat ditegakkan dalam sistem pemerintahan. Melalui kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, lingkungan yang lebih bersih dan berintegritas dapat tercipta. Ini akan membantu dalam menciptakan sistem yang tidak hanya adil, tetapi juga transparan dan akuntabel. Dengan demikian, masyarakat dapat merasakan manfaat dari pemerintahan yang bersih, di mana keputusan diambil berdasarkan prinsip keadilan dan merit, bukan berdasarkan hubungan yang tidak etis. Ke depannya, diharapkan praktik suap dapat diminimalisir, dan keadilan serta integritas dapat ditegakkan dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat.¹⁶

B. Praktik Suap di Indonesia

Di Indonesia, praktik suap telah menjadi masalah yang sangat serius dan meluas, mencakup berbagai sektor pemerintahan. Kasus-kasus suap yang terungkap di media sering kali melibatkan pejabat tinggi dan proses pengadaan barang dan jasa. Fenomena ini tidak hanya mencerminkan tindakan individu, tetapi juga menunjukkan adanya sistem yang memungkinkan praktik-praktik korupsi tersebut berkembang. Dalam banyak kasus, suap dianggap sebagai jalan pintas untuk mencapai tujuan, baik bagi individu maupun organisasi. Hal ini menunjukkan bahwa praktik suap sudah mengakar dalam budaya birokrasi, dan oleh karena itu, memerlukan perhatian serius dari semua pihak untuk menanggulangnya.

Salah satu faktor utama yang menyebabkan maraknya praktik suap adalah lemahnya penegakan hukum. Banyak pelanggaran yang tidak mendapatkan sanksi yang memadai, sehingga individu merasa aman untuk melakukan tindakan tersebut tanpa takut akan konsekuensi. Penelitian menunjukkan bahwa ketidakpastian hukum sering kali menjadi alasan bagi individu untuk terlibat dalam praktik korupsi. Ketika hukum tidak ditegakkan secara adil dan konsisten, maka akan tercipta budaya di mana suap dianggap sebagai cara yang wajar untuk mencapai sesuatu. Dalam konteks ini, individu tidak hanya merasa terpaksa untuk terlibat dalam praktik suap,

¹⁶ Arief Rahman et al., "Program Edukasi Kesadaran Dan Pengetahuan Stunting Masyarakat Desa Meunasah Rayeuk Aceh Utara," *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa* 1, no. 10 (2023): 2423–33, <https://doi.org/10.59837/jpmba.v1i10.529>.

tetapi juga mungkin merasa bahwa mereka tidak memiliki pilihan lain untuk bersaing dalam lingkungan yang korup. Dampak dari praktik suap di Indonesia sangat luas dan kompleks. Salah satu dampak paling signifikan adalah hilangnya kepercayaan publik terhadap pemerintah. Masyarakat menjadi skeptis terhadap keputusan yang diambil oleh pejabat publik, merasa bahwa keputusan tersebut tidak mencerminkan kepentingan umum. Ketidakpuasan ini bisa berujung pada protes dan ketidakstabilan sosial, yang semakin memperburuk situasi. Ketika masyarakat kehilangan kepercayaan, hal ini dapat menghambat partisipasi mereka dalam proses demokrasi dan pengambilan keputusan yang seharusnya melibatkan suara rakyat.¹⁷

Selain itu, praktik suap dapat menyebabkan penurunan kualitas layanan publik. Ketika pegawai negeri atau pejabat publik lebih mementingkan keuntungan pribadi daripada kepentingan masyarakat, kualitas layanan yang diberikan pun akan terpengaruh. Misalnya, dalam proses pengadaan barang dan jasa, jika keputusan diambil berdasarkan suap, maka barang atau layanan yang diterima mungkin tidak sesuai standar yang diharapkan. Hal ini berpotensi merugikan masyarakat yang bergantung pada layanan tersebut, dan dapat menimbulkan kerugian jangka panjang bagi perkembangan sosial dan ekonomi.

Lebih jauh lagi, praktik suap dapat menciptakan ketidakadilan di dalam masyarakat. Mereka yang tidak memiliki akses atau sumber daya untuk memberikan suap akan terpinggirkan dan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan layanan yang layak. Ini menciptakan kesenjangan yang semakin lebar antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Ketidakadilan ini tidak hanya berdampak pada individu yang terlibat langsung, tetapi juga mengganggu stabilitas sosial dan memperburuk kondisi ekonomi secara keseluruhan.¹⁸

Oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasi dan menangani akar permasalahan ini secara efektif. Dalam konteks ini, pendidikan dan kesadaran publik menjadi faktor kunci dalam pencegahan praktik suap. Masyarakat perlu diberikan pemahaman yang jelas tentang bahaya suap dan dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari. Dengan meningkatkan kesadaran publik, diharapkan masyarakat dapat berperan aktif dalam menolak praktik-praktik korupsi. Pendidikan yang mengedepankan nilai-nilai etika dan integritas harus dimulai dari usia dini, sehingga generasi mendatang memiliki pemahaman yang kuat tentang pentingnya kejujuran dalam segala aspek kehidupan.

¹⁷ Pahrudin, "Pengembangan Model Kurikulum Pendidikan Agama Islam Multikultural" 2, no. 4 (2021): 77-187.

¹⁸ Ilham Ramadhan and Nurul Hadist, "Etika Pengelolaan Pemerintahan Perspektif Hukum Islam Ethics of Government Management from Islamic Law Perspective" 2, no. 3 (2024): 15-22.

Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan terhadap proses pemerintahan sangat penting untuk menciptakan transparansi. Transparansi dalam administrasi publik dapat membantu mencegah praktik suap. Masyarakat perlu diberdayakan untuk melaporkan tindakan korupsi dan memiliki akses yang lebih besar terhadap informasi mengenai kebijakan dan keputusan yang diambil oleh pemerintah. Melalui platform digital dan media sosial, masyarakat dapat lebih mudah menyuarakan pendapat dan melaporkan dugaan praktik suap yang mereka temui.

Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia memerlukan pendekatan yang holistik dan terintegrasi. Diperlukan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga swadaya masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang tidak toleran terhadap praktik suap. Reformasi birokrasi yang berfokus pada integritas dan akuntabilitas adalah langkah yang sangat diperlukan. Hal ini termasuk memperkuat lembaga penegak hukum agar dapat bertindak lebih tegas terhadap praktik korupsi. Selain itu, pelatihan bagi pegawai negeri mengenai nilai-nilai etika dan integritas juga harus menjadi prioritas. Penting juga untuk melibatkan sektor swasta dalam upaya pemberantasan korupsi. Perusahaan-perusahaan harus menerapkan kebijakan anti-korupsi yang ketat dan memastikan bahwa karyawan mereka memahami konsekuensi dari praktik suap. Dengan menciptakan lingkungan kerja yang berintegritas, perusahaan tidak hanya melindungi diri mereka sendiri, tetapi juga berkontribusi pada upaya yang lebih besar untuk menciptakan masyarakat yang bebas dari korupsi.¹⁹

Secara keseluruhan, praktik suap di Indonesia merupakan isu yang tidak bisa diabaikan. Dengan memahami konteks dan faktor-faktor yang mempengaruhi praktik ini, diharapkan solusi yang lebih efektif dapat ditemukan. Penelitian ini diharapkan menjadi acuan bagi langkah-langkah nyata dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Upaya kolektif dari semua elemen masyarakat sangat penting untuk memerangi praktik suap dan membangun kepercayaan kembali terhadap institusi pemerintahan. Dengan komitmen yang kuat dari semua pihak, Indonesia dapat bergerak menuju masa depan yang lebih baik, di mana keadilan dan integritas menjadi landasan dalam setiap aspek kehidupan.²⁰

C. Suap untuk Mendapatkan Jabatan dalam Perspektif Hukum Islam

¹⁹ Atika, "Suap (Risywah) Dalam Pelamaran Calon Aparatur Sipil Negara (ASN) Studi Analisis Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif" 1, no. 2 (2020): 11–19.

²⁰ Anni Mujahida Kamal, "ANALISIS PERBANDINGAN ETIKA PEMERINTAHAN DI NEGARA-NEGARA DENGAN TINGKAT KORUPSI RENDAH: PEMBELAJARAN UNTUK INDONESIA" 4, no. 9 (2025): 6543–54.

Dalam perspektif hukum Islam, praktik suap untuk mendapatkan jabatan adalah tindakan yang sangat dilarang. Hukum Islam menjunjung tinggi prinsip keadilan dan transparansi, yang seharusnya menjadi landasan dalam setiap tindakan yang diambil oleh individu, terutama mereka yang memegang posisi publik. Suap, atau dikenal dalam bahasa Arab sebagai risha, dikategorikan sebagai tindakan yang merugikan orang lain dan bertentangan dengan nilai-nilai moral yang diajarkan oleh agama. Ketika pejabat publik terlibat dalam praktik suap, mereka tidak hanya mengkhianati amanah yang diberikan oleh masyarakat, tetapi juga melanggar hukum Allah yang mengatur perilaku etis.

Prinsip amanah dalam hukum Islam mengharuskan setiap individu untuk bertindak jujur dan bertanggung jawab. Amanah ini mencakup tanggung jawab untuk menjalankan tugas dan kewajiban dengan baik, serta menjaga kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat. Ketika praktik suap terjadi, amanah tersebut jelas dilanggar, yang mengakibatkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Kepercayaan publik adalah fondasi penting dalam menjaga stabilitas sosial dan politik. Ketika masyarakat merasa bahwa pejabatnya tidak dapat dipercaya, akan timbul ketidakpuasan dan ketidakstabilan yang dapat merugikan semua pihak.²¹

Lebih lanjut, hukum Islam juga memberikan pedoman mengenai sanksi bagi individu yang terlibat dalam praktik suap. Sanksi ini bersifat moral dan hukum, yang menekankan pertanggungjawaban di hadapan Allah. Dalam konteks ini, individu yang terlibat dalam suap tidak hanya akan menghadapi konsekuensi hukum di dunia, tetapi juga di akhirat. Hal ini menggarisbawahi pentingnya niat dan tindakan dalam setiap aspek kehidupan. Dengan adanya konsekuensi yang jelas, individu diharapkan akan berpikir dua kali sebelum terlibat dalam tindakan yang melanggar hukum. Penegakan hukum yang konsisten, sejalan dengan prinsip-prinsip Islam, sangat penting dalam menghapus praktik suap di pemerintahan.

Dalam Islam, setiap tindakan yang dilakukan harus memiliki niat yang baik dan tidak merugikan orang lain. Oleh karena itu, praktik suap, yang jelas-jelas bertujuan untuk memberikan keuntungan pribadi dengan mengorbankan orang lain, sangat bertentangan dengan ajaran Islam. Hal ini menuntut adanya refleksi mendalam dari para pejabat publik mengenai niat dan tindakan yang mereka lakukan. Kesadaran akan prinsip-prinsip ini harus ditanamkan dalam diri setiap individu yang memegang jabatan.

Di samping itu, pendidikan dan sosialisasi nilai-nilai Islam kepada pegawai negeri menjadi sangat penting. Dengan memahami prinsip-prinsip keadilan dan transparansi, pegawai negeri

²¹ Wardani, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Terhadap Pelaku Korporasi," *Jurnal Magister Hukum Perspektif* 10, no. 1 (2022): 37–51, <https://doi.org/10.37303/magister.v10i1.26>.

diharapkan dapat berkomitmen pada tugas mereka dan menolak praktik suap. Pelatihan etika yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam harus menjadi bagian integral dalam pengembangan kapasitas pegawai. Melalui pelatihan ini, pegawai tidak hanya akan mendapatkan pengetahuan tentang hukum, tetapi juga pembentukan karakter yang kuat, sehingga mereka dapat menjalankan tugas mereka dengan integritas.²²

Dalam diskusi dengan narasumber, banyak yang berpendapat bahwa penerapan hukum Islam dalam konteks pemerintahan dapat membawa perubahan positif. Mereka percaya bahwa jika nilai-nilai Islam diterapkan secara konsisten, maka praktik suap dapat diminimalisir. Untuk itu, penting bagi pemerintah untuk menjalin kerjasama dengan tokoh agama dan organisasi masyarakat sipil dalam mengedukasi masyarakat tentang bahaya suap. Dengan pendekatan yang inklusif, diharapkan dapat tercipta kesadaran kolektif untuk menolak praktik suap. Kesadaran kolektif ini dapat dicapai melalui kampanye publik yang melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk sekolah, komunitas, dan lembaga keagamaan. Edukasi yang berkesinambungan mengenai dampak negatif dari praktik suap, baik dari sisi sosial maupun ekonomi, dapat membantu masyarakat memahami betapa pentingnya menolak tindakan tidak etis ini. Selain itu, mendorong masyarakat untuk melaporkan praktik suap yang mereka temui juga merupakan langkah penting dalam memberantas korupsi.²³

Penting juga untuk menyusun kebijakan publik yang mencerminkan nilai-nilai Islam. Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap kebijakan yang diambil, pemerintah dapat menciptakan lingkungan yang mendukung integritas. Misalnya, dalam proses pengangkatan jabatan, harus ada mekanisme yang jelas dan transparan untuk memastikan bahwa semua calon memiliki kesempatan yang sama tanpa adanya intervensi suap. Secara keseluruhan, praktik suap untuk mendapatkan jabatan dalam perspektif hukum Islam adalah isu yang sangat penting untuk ditangani. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam kebijakan publik, pemerintah dapat menciptakan sistem yang lebih berintegritas dan adil. Penelitian ini berharap dapat memberikan kontribusi signifikan dalam mengembangkan pemahaman tentang bagaimana prinsip-prinsip Islam dapat diterapkan untuk mengatasi praktik suap dan memperkuat integritas dalam sistem pemerintahan.²⁴

²² Rahman et al., "Program Edukasi Kesadaran Dan Pengetahuan Stunting Masyarakat Desa Meunasah Rayeuk Aceh Utara."

²³ Arafa, "White-Collar Crimes, Corruption and Bribery in Islamic Criminal Law: Lacuna and Conceivable Paths" 2, no. 4 (2018): 99–156.

²⁴ Sabrina, "Hipokrit Indonesia Sebuah Kajian Perbandingan Sifat Manusia Indonesia Terhadap Keagamaan," *Jurnal Riset Sosial*, no. 3 (2024).

Masyarakat yang berintegritas adalah fondasi bagi pemerintahan yang baik. Ketika semua elemen masyarakat, termasuk pemerintah, masyarakat sipil, dan individu, berkomitmen untuk menegakkan prinsip-prinsip keadilan dan integritas, maka praktik suap akan berkurang secara signifikan. Dengan demikian, diharapkan Indonesia dapat menjadi contoh bagi negara lain dalam memberantas korupsi dan menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Dengan upaya kolektif dan kesadaran yang tinggi, masa depan yang lebih baik dan berintegritas dapat terwujud di tanah air ini.²⁵

KESIMPULAN

Praktik suap dalam pengangkatan jabatan di pemerintahan telah menjadi isu yang sangat mendesak dan kompleks, yang tidak hanya merusak nilai-nilai keadilan, tetapi juga mengancam integritas institusi yang seharusnya berfungsi untuk melayani masyarakat. Dalam perspektif hukum Islam, suap dipandang sebagai tindakan yang sangat tercela dan dilarang, karena bertentangan dengan prinsip amanah dan tanggung jawab yang diharapkan dari setiap individu, terutama pejabat publik. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa lemahnya penegakan hukum dan budaya birokrasi yang mengizinkan suap merupakan faktor utama yang menyebabkan praktik ini meluas di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah konkret untuk mengatasi masalah ini, seperti peningkatan transparansi dalam proses rekrutmen dan penguatan pendidikan etika bagi pegawai negeri. Dengan memberikan pendidikan yang memadai, diharapkan pegawai dapat memahami pentingnya integritas dan menolak tawaran suap. Selain itu, penerapan nilai-nilai Islam dalam kebijakan publik sangat diharapkan dapat memperkuat integritas dan menciptakan pemerintahan yang lebih bersih, akuntabel, dan bertanggung jawab.

Tidak kalah pentingnya adalah kesadaran kolektif masyarakat dalam menolak praktik tidak etis ini. Melalui peningkatan kesadaran dan partisipasi publik, diharapkan masyarakat dapat berperan aktif dalam mengawasi dan melaporkan praktik suap. Dengan membangun kembali kepercayaan terhadap institusi pemerintahan, diharapkan stabilitas sosial dan politik dapat terjaga. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan yang berguna bagi pengambil keputusan dalam upaya memberantas korupsi di sektor publik, serta mendorong reformasi yang lebih luas dalam sistem pemerintahan. Dengan pendekatan yang holistik dan kolaboratif, diharapkan praktik suap dapat diminimalisir dan keadilan dapat ditegakkan secara efektif.

²⁵ Djamil, "Trading in Influence: Modus Baru Dalam Korupsi Indonesia Tahun 2022 Dan Paradoks Kriminalisasi: Trading in Influence: Indonesia's New Mode of Corruption" 4, no. 2 (2022): 78–165.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfianda, Rudy, Merta Risardi, Kamisan, Muslihun Amin, Sarioda, Rahmi Maulida, and Amalia Zahra Albayani. "Tindak Pidana Korupsi Dan Pertanggungjawaban Korporasi." *Wathan: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 1, no. 1 (2024): 64–75.
- Arafa. "White-Collar Crimes, Corruption and Bribery in Islamic Criminal Law: Lacuna and Conceivable Paths" 2, no. 4 (2018): 99–156.
- Atika. "Suap (Risywah) Dalam Pelamaran Calon Aparatur Sipil Negara (ASN) Studi Analisis Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif" 1, no. 2 (2020): 11–19.
- Aulya. "PERAN KEJAKSAAN DALAM PENYIDIKAN DAN PENUNTUTAN TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Semarang)" 4, no. 2 (2024): 76–165.
- Djamil. "Trading in Influence: Modus Baru Dalam Korupsi Indonesia Tahun 2022 Dan Paradoks Kriminalisasi: Trading in Influence: Indonesia's New Mode of Corruption" 4, no. 2 (2022): 78–165.
- Fadoilul. "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Dalam Kerangka Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah* 5, no. 2 (2024): 152–67.
- Husna, Asmaul. "Kecurangan Dalam Perspektif Islam : Etika Dan Konsekuensinya." *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi)* 10, no. 2 (2024): 1491–99.
- Iswandi. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ketentuan Penegakan Hukum Pemberantasan Korupsi Di Indonesia." *Jurnal Hukum* 2, no. 4 (2023): 44–76.
- Kamal, Anni Mujahida. "ANALISIS PERBANDINGAN ETIKA PEMERINTAHAN DI NEGARA-NEGARA DENGAN TINGKAT KORUPSI RENDAH: PEMBELAJARAN UNTUK INDONESIA" 4, no. 9 (2025): 6543–54.
- Kurniati. "Etika Pengelolaan Pemerintahan Perspektif Hukum Islam" 2, no. 4 (2024): 77.
- Lamanda, Lala. "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Kedudukan Hakim Dalam Menjaga Independensi Kekuasaan Kehakiman Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009" 9, no. 2 (2022): 356–63.
- Mahmudah. "Korupsi Berjamaah: Konsensus Sosial Atas Gratifikasi Dan Suap." *Jurnal Anti Korupsi* 2, no. 3 (2020): 112.
- Maula. "Legislatif Dalam Perspektif Mahasiswa" 2, no. 4 (2022): 67–167.
- Pahrudin. "Pengembangan Model Kurikulum Pendidikan Agama Islam Multikultural" 2, no. 4 (2021): 77–187.

- Rahman, Arief, Zulkifli Zulkifli, Andika Andika, Siti Khadijah, Inna Dwi, and Cut Nana. "Program Edukasi Kesadaran Dan Pengetahuan Stunting Masyarakat Desa Meunasah Rayeuk Aceh Utara." *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa* 1, no. 10 (2023): 2423–33. <https://doi.org/10.59837/jpmba.v1i10.529>.
- Ramadhan, Ilham, and Nurul Hadist. "Etika Pengelolaan Pemerintahan Perspektif Hukum Islam Ethics of Government Management from Islamic Law Perspective" 2, no. 3 (2024): 15–22.
- Sabrina. "Hipokrit Indonesia Sebuah Kajian Perbandingan Sifat Manusia Indonesia Terhadap Keagamaan." *Jurnal Riset Sosial*, no. 3 (2024).
- Sitepu. "Tindak Pidana Money Politics Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam." *Jurnal Ilmu HHukum* 9, no. 1 (2025): 166–85.
- Sudarmanto. *Pencegahan Fraud Dengan Manajemen Risiko Dalam Perspektif Al-Quran*, 2023.
- Syarifuddin. "Prinsip Keadilan Dalam Mengadili Perkara Tindak Pidana Korupsi: Implementasi Perma Nomor 1 Tahun 2020," 2020, 66–87.
- Wardani. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Terhadap Pelaku Korporasi." *Jurnal Magister Hukum Perspektif* 10, no. 1 (2022): 37–51. <https://doi.org/10.37303/magister.v10i1.26>.
- Wibowo. *Hukum Pidana Perpajakan Dan Tindak Pidana Korupsi: Titik Singgung, Perbedaan Dan Implikasi Hukum*, 2025.